



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas/19 September 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta/17 April 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg, tanggal 17 Februari 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 Februari 1998 dahulu di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 634/05/II/1998 tertanggal 09 Februari 1998;

2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama tinggal terakhir di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 3.1 **ANAK I**, laki-laki, lahir di Banyumas, 09 Oktober 1998;
 - 3.2 **ANAK II**, laki-laki, lahir di Cilegon, 01 Juli 2008;
 - 3.3 **ANAK III**, perempuan, lahir di Cilegon, 14 Januari 2012;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar sejak bulan Agustus 2019 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
 - 4.3 Tergugat jarang pulang kerumah lebih sering tidur dikebun;
5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Februari 2021 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi. Sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa, **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan **Penggugat** dan **Tergugat** hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** agar perkara **Penggugat** dan **Tergugat** diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Februari 2021, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2021 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan gagal mencapai kesepakatan damai dengan alasan masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ingin berpisah;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, atas sikap Tergugat tersebut yang tidak hadir dipersidangan, maka majelis hakim menganggap bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumahtangganya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan, maka dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 17 Februari 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa majelis hakim juga tetap berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: -----, tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 634/05/II/1998 Tanggal 09 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kabupaten Cilegon, telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir: Lahat/26 Juli 1970, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (iga) orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dikarenakan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah kebun milik Penggugat dan Tergugat, karena kebetulan kebun tersebut besebelahan dengan kebun milik saksi;
- Bahwa pada hari itu hari Jum'at namun saksi lupa tanggalnya, di bulan Februari 2021, Penggugat berjumpa dengan saksi, lalu menanyakan bahwa kebun miliknya terletak berdekatan dengan kebun saksi dan ikut dengan saksi menuju ke kebun, ternyata di rumah dikebun milik keduanya terlihat dan terparkir dua sepeda motor namun pintunya tertutup rapat, lalu Penggugat mengetuk pintunya yang ternyata terkunci dari dalam, setelah dibuka ternyata Tergugat berada didalam rumah kebun tersebut dengan seorang wanita, lalu keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi sudah sering didamaikan, tetapi antara Penggugat dan Tergugat rukun sebentar lalu bertengkar lagi, karena perilaku Tergugat yang suka berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Terugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 setelah Tergugat tertangkap basah tersebut, dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

2. SAKSI II, Tempat/tanggal lahir: Sragen/12 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sering jarang pulang dan masalah ekonomi dimana Penggugat selalu mengeluhkan Tergugat yang dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering saksi damaikan, namun kembali bertengkar dengan sebab yang sama, bahkan Penggugat sendiri pernah mengajukan perceraian sekitar 1 (satu) tahun yang lalu namun di cabut dan sempat rukun kembali;
- Bahwa kejadian terakhir di bulan Februari 2021, Penggugat kembali mendatangi saksi dan mengadukan bahwa Penggugat menangkap basah Tergugat melakukan perzinahan dengan wanita lain di dalam rumah kebun yang terletak di kebun milik keduanya, dimana pada waktu itu Penggugat mendapati Tergugat yang tanpa pakaian hanya memakai celana pendek sedangkan wanita-nya tanpa busana hanya memakai sarung, dan pada malam harinya saksi perintahkan keduanya untuk datang ke rumah saksi dalam upaya mendamaikan keduanya, dan pada malam perdamaian itu Tergugat mengakuinya, dan pada akhirnya Penggugat tidak mau lagi didamaikan;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Terugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dimana Terugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Cilegon dimana Penggugat dan Terugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Februari 2021, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2021 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya hingga kesimpulan akhir, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan melalui relaas panggilan, atas sikap Tergugat tersebut yang tidak hadir dipersidangan, maka hakim menganggap bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dimintai tanggapannya

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 ayat (1) HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal saksi, cakap bertindak hukum, masing-masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penggugat mengenai posita angka ke-4.1, 4.2, dan 4.3, yaitu tentang Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan jarang pulang ke rumah lebih sering tidur di kebun, dan Posita angka ke-5 tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 12 Februari 2021, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-4.1, 4.2, 4.3, dan posita angka ke-5 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Februari 1998 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Cilegon, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat, dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Pengadilan Agama Cilegon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan sikap Tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan dalam hal ekonomi Tergugat memberikan nafkah hanya sekedarnya sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai, namun tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak tanggal 12 Februari 2021 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masih adanya bukti permulaan yang terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan adanya fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 12 Februari 2021 atau tepatnya selama 1 (satu) bulan terakhir dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang telah diperoleh di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sikap saling menyalahkan satu sama lain, dan saling membenci hingga mampus rasa cinta kasih dan sayang diantara keduanya, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikan dan menasehatinya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri serta tidak adanya lagi rasa cinta kasih dan sayang, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa putusannya perkawinan keduanya telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil *syara'* yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 karya Sayyid Sabiq yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايد
أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجزالفاض عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017
bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 H oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**, dan **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H.**,

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Ridho Afriandy, SHI., Lc., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp 300.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Cilegon, 15 Maret 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera, Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, S.H

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)